



ANALISIS KASUS PENERAPAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU NARKOTIKA ANAK BUAH KAPAL BATAM

Alif Zidni El Khadafi¹, Bayu Sangaji Dananjaya², Kania Putri Ramadhani³,
Muhammad Aryo Ringgo Badawi⁴ dan Saefira⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640

Abstract

Batam's strategic position in international shipping lanes makes it an area with a high risk of narcotics smuggling, which in some cases often involves Ship's Crew (ABK) as perpetrators or couriers. ABK's involvement in the illegal circulation of narcotics with a large amount of evidence triggers the implementation of the death penalty threat. This research aims to analyze the implementation of the death penalty against ABK perpetrators of narcotics crimes in Batam and examine the factors that are the basis for the judge's consideration in making the verdict. The research method used is normative law research with a legislative approach (statute approach) and a case approach (case approach). The research results show that the implementation of the death penalty against ABK has a strong legal foundation in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, in deciding the case, the judge conducts an in-depth casuistic analysis by considering the facts of the trial, the degree of involvement or the role of the defendant in the syndicate, as well as the circumstances that aggravate and mitigate. The sentencing of the death penalty in the analysis of this case shows that the judge not only upholds the certainty of the law, but also tries to balance the aspects of justice and legal benefits for the community.

Keywords: *Death Penalty, Narcotics Crimes, Ship's Crew, Judge's Consideration.*

Intisari

Posisi Batam yang strategis di jalur pelayaran internasional menjadikannya wilayah dengan risiko tinggi terhadap penyelundupan narkoba, yang dalam beberapa kasus kerap melibatkan Anak Buah Kapal (ABK) sebagai pelaku atau kurir. Keterlibatan ABK dalam jaringan peredaran gelap narkoba dengan jumlah barang bukti skala besar memicu diterapkannya ancaman pidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukuman mati terhadap ABK pelaku tindak pidana narkoba di Batam serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati terhadap ABK memiliki landasan yuridis yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun, dalam memutus perkara, hakim melakukan analisis kasuistik yang mendalam dengan mempertimbangkan fakta persidangan, derajat keterlibatan atau peran terdakwa di dalam sindikat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Penjatuhan pidana mati dalam analisis kasus ini menunjukkan

bahwa hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga berupaya menyeimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukuman Mati, Tindak Pidana Narkotika, Anak Buah Kapal, Pertimbangan Hakim.

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi ancaman serius bagi kehidupan masyarakat dan keamanan negara.¹ Peredaran gelap narkotika tidak hanya berdampak pada kerusakan kesehatan dan moral generasi bangsa, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Perkembangan jaringan narkotika internasional yang semakin luas dan terorganisasi menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terhadap peredaran dan penyelundupan narkotika.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana narkotika adalah Kota Batam. Letak geografis Batam yang strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta memiliki aktivitas pelayaran internasional yang padat menjadikan wilayah ini rawan dijadikan jalur masuk dan transit narkotika. Jalur laut menjadi salah satu sarana utama yang digunakan oleh sindikat narkotika internasional untuk menyelundupkan narkotika ke wilayah Indonesia.²

Dalam praktiknya, jaringan peredaran narkotika sering melibatkan anak buah kapal (ABK) sebagai kurir maupun pengangkut narkotika. Keterlibatan ABK dalam tindak pidana narkotika terjadi karena profesi tersebut memiliki akses dan mobilitas yang tinggi dalam aktivitas pelayaran internasional. Akibatnya, banyak perkara narkotika di Batam yang melibatkan ABK dengan jumlah barang bukti yang besar dan ancaman pidana yang berat, termasuk hukuman mati.³

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati. Penerapan hukuman mati dimaksudkan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku dan memberantas jaringan peredaran narkotika yang semakin meningkat. Namun demikian, hukuman mati dalam perkara narkotika masih menjadi perdebatan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup.

Dalam praktik peradilan, tidak semua terdakwa yang dituntut hukuman mati dijatuhi pidana mati oleh hakim. Pada beberapa kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan anak buah kapal di Batam, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman mati, tetapi hakim justru menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim tersebut menunjukkan adanya pertimbangan hukum tertentu yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peran terdakwa dalam tindak pidana, jumlah barang bukti, sikap terdakwa selama persidangan, keadaan yang meringankan dan memberatkan, hingga pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 25

² Badan Narkotika Nasional, "Data dan Informasi Narkotika", <https://bnn.go.id>, diakses 29 Mei 2026

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adanya perbedaan antara tuntutan hukuman mati dan putusan pidana penjara terhadap anak buah kapal di Batam menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara serta faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam mengubah tuntutan hukuman mati menjadi pidana penjara pada perkara tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana narkoba serta pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak buah kapal (ABK) di Batam yang sebelumnya dituntut hukuman mati dalam perkara tindak pidana narkoba?

C. Metode Penelitian

1. Jenis/Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan terkait tindak pidana narkoba yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam.⁴

2. Jenis Data/Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer: UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHP, serta putusan pengadilan terkait perkara ABK dalam tindak pidana narkoba.
- b. Bahan hukum sekunder: buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses perpustakaan, database hukum, serta sumber literatur hukum yang relevan secara daring maupun luring.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, membaca, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan dan menafsirkan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 35.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019, hlm. 52.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dalam beberapa perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam, hakim tidak selalu mengabulkan tuntutan pidana mati yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan jumlah barang bukti yang besar dan memenuhi ketentuan pasal yang mengancam pidana mati, hakim dalam beberapa kasus justru menjatuhkan pidana penjara atau pidana penjara seumur hidup. Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada tuntutan jaksa maupun ancaman pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kebebasan untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa serta menentukan pidana yang dianggap paling tepat untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁶

1. Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam perkara tindak pidana narkotika yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam, hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) yang mengatur ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak mewajibkan hakim untuk selalu menjatuhkan pidana mati karena pidana mati merupakan salah satu alternatif pidana yang dapat dipilih sesuai dengan fakta dan keadaan perkara yang diperiksa. Selain itu, hakim juga berpedoman pada Pasal 183 KUHP yang mensyaratkan adanya sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebelum menjatuhkan pidana.⁷

Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana mati, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian secara independen terhadap tingkat kesalahan terdakwa dan kondisi konkret yang melatarbelakangi tindak pidana tersebut. Dalam perkara yang melibatkan ABK di Batam, pertimbangan tersebut menjadi penting karena tidak semua terdakwa memiliki peran sebagai pelaku utama atau pengendali jaringan peredaran narkotika.⁸ Selain itu, dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan, hakim juga mempertimbangkan Teori Pemidanaan. Dalam teori absolut, pidana dipandang sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Sementara itu, teori relatif menekankan bahwa pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Adapun teori gabungan mengombinasikan unsur pembalasan dan pencegahan sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam perkara narkotika yang melibatkan ABK di Batam, hakim cenderung menerapkan teori gabungan karena pidana penjara tetap memberikan hukuman kepada terdakwa atas perbuatannya, namun masih memberikan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 112.

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 67.

kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani pembinaan dan memperbaiki diri di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, putusan pidana penjara dipandang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan serta mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.⁹

2. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan salah satu dasar penting yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama proses persidangan secara menyeluruh dan objektif. Fakta persidangan menjadi instrumen utama untuk merekonstruksi peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim dapat memahami bagaimana tindak pidana dilakukan, sejauh mana peran dan keterlibatan terdakwa, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepadanya secara tepat dan proporsional.¹⁰ Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini saling berkaitan dan harus dinilai secara kumulatif oleh hakim untuk membentuk keyakinan hakim (*inner conviction*). Dalam praktik peradilan pidana, termasuk perkara narkoba, alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus diuji keterkaitannya satu sama lain sehingga dapat menghasilkan fakta hukum yang kuat dan tidak menimbulkan keraguan dalam penilaian bersalah atau tidaknya terdakwa.¹¹

Dalam perkara narkoba yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam, hakim secara cermat menilai apakah terdakwa benar-benar mengetahui atau hanya bersifat sebagai pelaksana perintah, serta apakah terdakwa memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan ada tidaknya keterkaitan terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba internasional yang terorganisir. Penilaian ini menjadi sangat penting karena dalam praktiknya, posisi ABK sering kali berada pada level bawah dalam struktur jaringan, sehingga tingkat kesalahan (*degree of culpability*) dapat berbeda antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya meskipun berada dalam satu perkara yang sama. Melalui pemeriksaan alat bukti dan fakta persidangan secara komprehensif, hakim dapat menentukan tingkat kesalahan terdakwa secara objektif. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum acara pidana bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah.

Oleh karena itu, putusan tidak boleh didasarkan pada asumsi, prasangka, atau tekanan eksternal, melainkan harus benar-benar bersandar pada fakta hukum yang terungkap di persidangan.¹² Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim (*judicial consideration theory*), fakta persidangan memiliki peran yang sangat krusial karena hakim wajib mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan serta keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang sah. Teori ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtvindig*) yang harus menggali, mengikuti, dan memahami

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 19-24.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 273.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 184.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 71.

nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, seluruh fakta yang muncul selama persidangan harus dianalisis secara logis, sistematis, dan tidak parsial.¹³

Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam beberapa perkara narkoba di Pengadilan Negeri Batam, hakim mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa ABK tidak selalu memiliki peran dominan dalam struktur kejahatan. Apabila berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa hanya menjalankan perintah, tidak menguasai secara penuh barang bukti, tidak memiliki kendali atas jaringan, serta tidak menikmati hasil kejahatan secara signifikan, maka hal tersebut dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat aspek yuridis formal, tetapi juga aspek sosiologis dan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, fakta persidangan tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menentukan proporsionalitas pemidanaan. Melalui pengolahan fakta yang cermat, hakim dapat membedakan peran pelaku utama (pelaku intelektual) dengan pelaku lapangan (*foot soldier*), sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

3. Pertimbangan terhadap Peran Terdakwa sebagai Anak Buah Kapal

Peran terdakwa merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pertimbangan hakim, khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak buah kapal (ABK). Dalam konteks ini, ABK pada umumnya memiliki posisi sebagai pekerja yang menjalankan fungsi teknis operasional kapal, seperti mengemudikan, mengawasi muatan, atau membantu proses pelayaran. Namun dalam beberapa perkara narkoba, posisi ABK dapat mengalami pergeseran peran menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal, misalnya sebagai kurir atau pengangkut narkoba dari satu wilayah ke wilayah lain atas perintah pihak tertentu tanpa keterlibatan langsung dalam perencanaan maupun pengendalian jaringan.

Dalam praktik peradilan pidana, hakim perlu membedakan secara tegas antara pelaku utama (*daderutama*) yang memiliki peran sebagai perencana, pengendali, dan pemilik kepentingan dalam jaringan peredaran narkoba, dengan pelaku penyerta atau pelaksana lapangan yang hanya menjalankan instruksi tanpa memiliki kuasa atas keseluruhan kegiatan kriminal tersebut. Perbedaan peran ini memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kesalahan (*degree of culpability*), yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan.¹⁴

Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan apabila seluruh pelaku dalam suatu perkara narkoba diperlakukan secara sama tanpa mempertimbangkan kontribusi dan peran faktual masing-masing terdakwa. Berdasarkan Teori Pertimbangan Hakim, penjatuhan pidana harus didasarkan pada penilaian yang komprehensif terhadap fakta persidangan, termasuk peran konkret terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Hakim tidak hanya terikat pada rumusan delik secara normatif, tetapi juga wajib menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta menilai sejauh mana keterlibatan nyata terdakwa dalam suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, dalam perkara ABK di Batam, apabila terbukti bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan yang utuh mengenai isi muatan, tidak terlibat dalam perencanaan distribusi narkoba, serta tidak memiliki kendali terhadap jaringan yang lebih luas, maka hal tersebut harus dipertimbangkan

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 208.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 146.

sebagai faktor penting dalam menentukan kadar kesalahannya.¹⁵ Selain itu, dalam perspektif hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menekankan pada aspek perbuatan (*actus reus*), tetapi juga pada aspek kesalahan (*mens rea*). Artinya, tingkat kesengajaan, pengetahuan, dan kehendak terdakwa menjadi unsur penting dalam menentukan apakah seseorang layak dipertanggungjawabkan secara maksimal atau tidak.

Dalam konteks ABK, sering kali ditemukan bahwa posisi mereka berada pada struktur terbawah dalam jaringan kejahatan transnasional, sehingga terdapat kemungkinan adanya keterbatasan pengetahuan atau bahkan tekanan dari pihak lain yang lebih dominan dalam jaringan tersebut.¹⁶ Lebih lanjut, berdasarkan Teori Pidanaan, khususnya teori gabungan (*verenigingstheorie*), tujuan pidanaan tidak semata-mata bersifat represif atau pembalasan, tetapi juga mencakup tujuan preventif dan rehabilitatif. Pidanaan harus mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*), sekaligus tetap membuka peluang bagi perbaikan diri pelaku di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam kondisi di mana terdakwa hanya berperan sebagai kurir atau pengangkut tanpa memiliki kendali terhadap struktur jaringan narkoba, maka penjatuhan pidana penjara yang proporsional lebih mencerminkan asas keadilan dibandingkan dengan pidana yang bersifat sangat berat seperti pidana mati.¹⁷ Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan prinsip individualisasi pidana, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan pribadi masing-masing pelaku, termasuk latar belakang, peran, serta tingkat keterlibatan dalam tindak pidana.

Dengan demikian, hakim dituntut untuk tidak bersikap mekanis dalam menjatuhkan putusan, melainkan melakukan penilaian yang bersifat kasuistis dan berbasis fakta persidangan.¹⁸ Pada akhirnya, pertimbangan terhadap peran terdakwa sebagai ABK bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal semata, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif. Dengan membedakan peran pelaku utama dan pelaku lapangan, hakim dapat memastikan bahwa pidanaan yang dijatuhkan benar-benar proporsional, adil, serta sesuai dengan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa dalam suatu tindak pidana narkoba.

4. Pertimbangan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam setiap putusan pidana, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Pertimbangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses individualisasi pidana, yaitu penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Melalui pertimbangan ini, hakim dapat menentukan pidana yang proporsional sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, keadaan yang memberatkan dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam terutama berkaitan dengan besarnya jumlah narkoba yang diangkut serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Narkoba yang diselundupkan melalui jalur laut umumnya berasal dari jaringan internasional dan memiliki potensi untuk diedarkan kepada ribuan bahkan jutaan orang. Oleh karena itu, keterlibatan terdakwa dalam proses penyelundupan narkoba dipandang sebagai

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, hlm. 75.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 164.

¹⁷ Marlina, *Peradilan Pidana dan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 89.

¹⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 98.

¹⁹ Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report 2024*, Jakarta, 2024, hlm. 34.

perbuatan yang mengancam kesehatan masyarakat, merusak generasi muda, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum.²⁰ Selain itu, lokasi terjadinya tindak pidana juga menjadi faktor yang memberatkan. Batam merupakan wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah Batam sering dimanfaatkan oleh sindikat narkoba internasional sebagai pintu masuk peredaran narkoba ke Indonesia.

Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa yang membantu proses penyelundupan narkoba melalui wilayah perbatasan menunjukkan adanya kontribusi terhadap berkembangnya kejahatan transnasional yang sangat merugikan negara. Keadaan memberatkan lainnya adalah fakta bahwa tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan korban secara langsung, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati, terhadap pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar.

Meskipun terdapat berbagai keadaan yang memberatkan, hakim juga menemukan sejumlah keadaan yang meringankan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, sebagian besar terdakwa yang berstatus sebagai anak buah kapal tidak berperan sebagai pemilik, pengendali, ataupun perancang utama jaringan peredaran narkoba. Terdakwa pada umumnya hanya bertindak sebagai pengangkut atau kurir yang menjalankan instruksi dari pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki posisi dominan dalam kejahatan yang dilakukan sehingga tingkat kesalahannya tidak dapat disamakan dengan pelaku utama.²¹ Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi keadaan meringankan, seperti terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang telah dilakukan. Sikap kooperatif tersebut menjadi indikator bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran hukum dan peluang untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang.

Dalam praktik peradilan pidana, sikap demikian sering dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Keadaan meringankan lainnya adalah adanya tanggung jawab keluarga yang masih harus ditanggung oleh terdakwa. Banyak anak buah kapal yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan kondisi penghasilan yang terbatas. Walaupun faktor ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan, hakim tetap mempertimbangkan kondisi tersebut sebagai bagian dari latar belakang sosial yang melatarbelakangi keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkoba. Dari sudut pandang teori pembedaan, pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan mencerminkan penerapan teori individualisasi pidana. Teori ini menegaskan bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan secara seragam terhadap seluruh pelaku tanpa memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing. Setiap pelaku harus dipidana sesuai dengan tingkat kesalahan, motif, peran, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Dengan demikian, hakim tidak hanya berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan yang melekat pada diri terdakwa.²² Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan keadaan yang memberatkan dan

²⁰ Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2017, hlm. 122.

²¹ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 87.

²² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 87.

meringankan memiliki peranan penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana. Dalam perkara narkoba yang melibatkan anak buah kapal di Batam, hakim berusaha menyeimbangkan antara kepentingan negara untuk memberantas peredaran narkoba dengan kebutuhan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap terdakwa sesuai dengan Tingkat kesalahan dan keterlibatannya dalam tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan utama mengapa dalam beberapa perkara hakim memilih menjatuhkan pidana penjara daripada pidana mati.

5. Analisis Prinsip Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menuntut adanya keseimbangan antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan (*schuld*), peran pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol agar penjatuhan pidana tidak bersifat sewenang-wenang, berlebihan (*excessive punishment*), atau tidak sebanding dengan kontribusi nyata pelaku dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, proporsionalitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.²³

Dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak buah kapal (ABK) di Batam, penerapan prinsip proporsionalitas menjadi sangat krusial mengingat karakteristik kejahatan narkoba yang bersifat transnasional, terorganisir, dan memiliki struktur hierarkis yang kompleks. Dalam struktur tersebut, tidak semua pelaku memiliki posisi yang sama. Terdapat pelaku utama (*kingpin*) yang berperan sebagai perencana, pengendali, dan penerima keuntungan terbesar, sementara di tingkat bawah terdapat pelaku lapangan seperti kurir atau pengangkut yang menjalankan instruksi tanpa memiliki kendali terhadap keseluruhan operasi.

Hakim dalam menilai perkara tersebut tidak dapat menyamaratakan seluruh terdakwa, melainkan harus melakukan diferensiasi berdasarkan fakta persidangan. Diferensiasi ini penting karena setiap pelaku memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda, sehingga tingkat kesalahan juga tidak dapat disamakan. Prinsip proporsionalitas dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan derajat kesalahan masing-masing pelaku secara individual.²⁴

Selain itu, prinsip proporsionalitas juga berkaitan erat dengan asas individualisasi pidana, yang menekankan bahwa setiap pidana harus disesuaikan dengan kondisi pribadi pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pengetahuan, serta peran aktual dalam tindak pidana. Dalam konteks ABK, banyak terdakwa berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan sosial, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan narkoba internasional. Meskipun kondisi ini tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat menjadi faktor yang meringankan dalam penentuan berat ringannya pidana.²⁵

Dengan demikian, penerapan prinsip proporsionalitas oleh hakim menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata berorientasi pada besarnya ancaman pidana dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan keadilan *individual* (*individual justice*). Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih humanis dan berimbang dalam menjatuhkan pidana.

²³ Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2017, hlm. 521.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 33.

²⁵ Marlina, Peradilan Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia, hlm. 103.

6. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Pidana Mati

Pidana mati merupakan bentuk pidana yang paling berat dalam sistem hukum pidana karena menyangkut hak paling mendasar dari manusia, yaitu hak untuk hidup (*right to life*). Hak ini telah dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, penerapan pidana mati selalu menjadi isu yang sensitif dan kontroversial, baik dalam tataran normatif maupun praktik peradilan.²⁶

Dalam perkara narkoba yang melibatkan anak buah kapal di Batam, hakim berada dalam posisi untuk menilai apakah pidana mati benar-benar relevan dan proporsional untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Pidana mati bersifat final, *irreversible*, dan tidak dapat diperbaiki apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Sifat ini menjadikan pidana mati sebagai ultimum remedium yang hanya dapat digunakan dalam kondisi yang sangat terbatas dan terhadap pelaku dengan tingkat kesalahan yang paling berat.²⁷

Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap individu, termasuk terdakwa dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, penerapan pidana mati harus memenuhi standar yang sangat ketat, termasuk adanya pembuktian yang tidak menyisakan keraguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*), serta adanya pertimbangan yang sangat mendalam terhadap peran dan kesalahan terdakwa.

Dalam konteks ABK, hakim menilai bahwa tidak semua terdakwa memiliki posisi sebagai pelaku utama dalam jaringan narkoba. Sebagian terdakwa hanya berada pada level operasional sebagai pengangkut, tidak memiliki kendali atas jaringan, tidak merencanakan tindak pidana, dan tidak selalu menikmati keuntungan yang signifikan dari kejahatan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penerapan pidana mati dinilai kurang sejalan dengan prinsip kemanusiaan, karena tidak mencerminkan keseimbangan antara kesalahan dan sanksi yang dijatuhkan.²⁸

Selain itu, pendekatan hak asasi manusia juga menekankan pentingnya prinsip rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penghukum, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pidana penjara jangka panjang dipandang lebih sesuai karena masih memberikan ruang bagi pembinaan dan perubahan perilaku terdakwa di masa mendatang.²⁹

Dengan demikian, perspektif hak asasi manusia dalam penjatuhan pidana menunjukkan bahwa pemidanaan harus selalu berada dalam koridor kemanusiaan, keadilan, dan perlindungan hak dasar manusia, tanpa menghilangkan aspek pertanggungjawaban pidana itu sendiri.

7. Analisis Tujuan Pemidanaan Pelaku Narkoba ABK di Batam

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi telah berkembang menjadi konsep yang lebih komprehensif yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan perilaku pelaku. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.³⁰

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

²⁷ Todung Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Gramedia, Jakarta, 2018, hlm. 142.

²⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, hlm. 128.

²⁹ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 77.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, hlm. 17.

Teori absolut (retributif) memandang bahwa pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan ini sering digunakan karena kejahatan narkoba dianggap sebagai kejahatan serius yang merusak generasi bangsa dan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas. Oleh karena itu, pidana berat sering dipandang sebagai bentuk reaksi yang setimpal terhadap perbuatan tersebut.³¹

Namun, teori relatif menekankan bahwa tujuan utama pidana adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang, baik melalui efek jera terhadap pelaku (*special deterrence*) maupun terhadap masyarakat luas (*general deterrence*). Dalam perkara ABK di Batam, penjatuhan pidana penjara jangka panjang dinilai telah cukup untuk memberikan efek jera, sekaligus memperingatkan pihak lain agar tidak terlibat dalam jaringan narkoba.³²

Sementara itu, teori gabungan (*verenigingsstheorie*) menjadi pendekatan yang paling relevan karena menggabungkan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi secara seimbang. Dalam teori ini, pemidanaan tidak hanya melihat masa lalu (kesalahan pelaku), tetapi juga masa depan (perbaikan pelaku dan perlindungan masyarakat). Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan agar terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.³³

Dalam konteks ini, pidana penjara dianggap lebih tepat dibandingkan pidana mati karena masih memberikan ruang bagi pembinaan, perbaikan diri, serta reintegrasi sosial. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih seimbang antara keadilan retributif, preventif, dan rehabilitatif.

8. Kebaruan (*Novelty*) Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara spesifik mengkaji hubungan antara status anak buah kapal (ABK) sebagai pelaku perantara dalam jaringan narkoba internasional dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, khususnya dalam konteks peralihan dari tuntutan pidana mati menjadi pidana penjara. Penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih mikro dan kontekstual terhadap praktik peradilan pidana, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya bersifat normatif dan makro.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas mengenai efektivitas pidana mati dalam menanggulangi kejahatan narkoba atau mengkaji aspek legalitas normatif dari penerapan pidana mati dalam undang-undang narkoba. Namun, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menitikberatkan pada proses judicial reasoning atau pertimbangan hakim dalam menilai tingkat kesalahan terdakwa secara individual, khususnya terhadap terdakwa yang berstatus sebagai ABK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status terdakwa sebagai ABK yang hanya berperan sebagai kurir atau pengangkut memiliki pengaruh signifikan terhadap penilaian hakim dalam menentukan jenis pidana yang dijatuhkan. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif dalam Undang-Undang Narkoba, tetapi juga melakukan penilaian yang bersifat kasuistik dengan mempertimbangkan fakta persidangan, tingkat kesalahan, peran dalam jaringan, serta prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif.

³¹ Immanuel Kant, sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 10.

³² Johannes Andenaes, *The General Preventive Effects of Punishment*, Oslo University Press, 2016, hlm. 41.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 29.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim cenderung menggunakan pendekatan teori gabungan dalam pemidanaan. Pendekatan ini mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan berorientasi pada perbaikan pelaku.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai individualisasi pemidanaan, penerapan pidana mati dalam perkara narkoba, serta peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku yang berada pada posisi struktural bawah dalam jaringan kejahatan transnasional.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak buah kapal (ABK) yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di Batam tidak hanya didasarkan pada ancaman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menilai secara menyeluruh tingkat keterlibatan terdakwa, peran dalam jaringan peredaran narkoba, serta unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, meskipun jaksa penuntut umum menuntut pidana mati, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana penjara apabila dianggap lebih sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan.

Selain itu, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Faktor yang memberatkan antara lain besarnya jumlah narkoba yang diselundupkan, dampaknya terhadap masyarakat, serta keterkaitannya dengan jaringan narkoba internasional. Sementara itu, faktor yang meringankan meliputi peran terdakwa yang hanya sebagai kurir atau pengangkut, tidak berperan sebagai pelaku utama, belum pernah dihukum, bersikap kooperatif selama persidangan, serta adanya tanggung jawab terhadap keluarga. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara terhadap ABK yang sebelumnya dituntut hukuman mati mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa pemidanaan dalam perkara narkoba tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta kemungkinan rehabilitasi dan perbaikan diri bagi pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana, 2017.
- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Andi Hamzah. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2018.
- Jan Remmelink. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Johannes Andenaes. The General Preventive Effects of Punishment. Oslo: Oslo University Press, 2016.
- Marlina. Peradilan Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- M. Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 2018.
- Muladi. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2017.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Todung Mulya Lubis. Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Gramedia, 2018.

Sumber lain

- Badan Narkotika Nasional. Indonesia Drugs Report 2024. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2024.

Badan Narkotika Nasional (BNN)^[OBJ.]. “Data dan Informasi Narkotika”. Diakses 29 Mei 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

_____, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

_____, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

_____, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 223/Pid.Sus/2022/PN Jakarta Utara.

_____, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jakarta Utara